



PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/01/KEP/PIMP.DPRD/2021

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 dengan daftar permasalahan pembangunan dan rincian usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses masa sidang I Tahun 2021, rapat dengar pendapat dengan *stakeholder* sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2022 berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



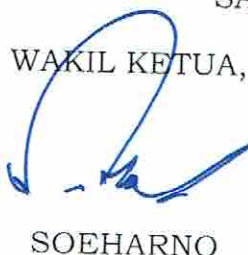
SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



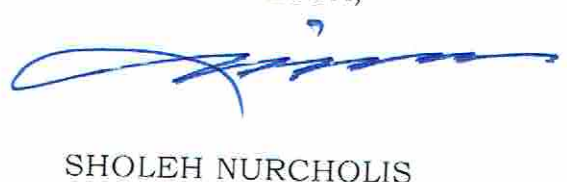
MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 170/01/KEP/PIMP.DPRD/2021
TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN
MAGELANG TERHADAP RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MAGELANG TERHADAP
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Magelang, di Tahun 2022 merupakan tahun pertengahan pencapaian Visi Misi Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Perjalanan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Magelang di tahun pertengahan ini, dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat seberapa besar capaian yang telah diperoleh dan seberapa besar penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Apabila ternyata penyimpangan jauh lebih besar dari upaya pencapaian target, maka tahun 2022 harus dijadikan *starting point* untuk mengejar ketertinggalan yang telah terjadi.

Pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudan visi tersebut di atas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPJMD menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi Kabupaten Magelang dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya. Setelah RKPD dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Magelang, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan.

Di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Magelang yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Magelang. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiannya, karena Pokok-Pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Magelang dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang, dalam upaya mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Magelang SEDAYA AMANAH, tanpa mengesampingkan peran dan fungsi sektor lainnya.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun dokumen awal draf RKPD Tahun Anggaran 2022.
2. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian visi Kabupaten Magelang melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Magelang.
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih baik.

D. RUANG LINGKUP

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kabupaten Magelang, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil dari rapat dengar pendapat, hasil studi banding DPRD Kabupaten Magelang.

BAB II KONDISI UMUM

A. KONDISI UMUM

1. KONDISI GEOGRAFI

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara $110^{\circ}01' 51''$ – $110^{\circ}26'58''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}19'13''$ – $7^{\circ}42'16''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut.

- a. Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- b. Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- e. Bagian tengah : Kota Magelang

2. KONDISI EKONOMI MAKRO

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan impor bahan baku industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Regional Domestik Bruto

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2015, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.24,148 triliun.

Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,63% menjadi Rp.26,232 triliun dan meningkat menjadi Rp.28,183 triliun pada tahun 2017 atau mengalami kenaikan sebesar 7,44%. Pada tahun 2018 naik sebesar 7,65% menjadi Rp.30,339 triliun sedangkan tahun 2019 naik sebesar 7,09% menjadi Rp.32,490 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2015 sebesar Rp.18,864 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.19,882 triliun atau mengalami kenaikan 5,39 %. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,50% menjadi Rp.20,974 triliun dan tahun 2018 naik sebesar 5,28% menjadi Rp.22,082 triliun sedangkan tahun 2019 naik sebesar 5,30% menjadi Rp.23.253 triliun.

b. Peranan sektor dalam pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2019, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 21,95%, disusul pertanian sebesar 20,77% dan perdagangan sebesar 13,71%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2019 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 43,05%, disusul sektor sekunder sebesar 31,72% dan sektor primer sebesar 25,23%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2015-2019, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sebesar 27,97% menjadi 25,23% pada tahun 2019.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2015-2019 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,23% meningkat menjadi 31,72% pada tahun 2019.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 kontribusi sektor tersier sebesar 40,81% meningkat menjadi 43,05% pada tahun 2019.

c. PDRB per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2015 sebesar Rp.19,388 juta, meningkat menjadi Rp.20,866 juta pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp.22,176 juta pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 PDRB perkapita sebesar Rp.23,697 juta dan naik menjadi Rp.25,180 juta pada tahun 2019.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2015 – 2019 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbaharui, mengalami fluktuasi, dari 5,38 % pada tahun 2015, naik menjadi 5,39 % pada tahun 2016 dan 5,50 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami pelambatan menjadi 5,28% dan pada tahun 2019 naik menjadi 5,30%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2020 menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresi rupiah, turunnya daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Untuk tahun 2020, kebijakan dari BPS tidak ada lagi penghitungan inflasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penghitungan inflasi dilaksanakan di 6 (enam) kota, yaitu Kota Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang dan Tegal. Untuk kabupaten Magelang, mengacu ke Kota Purwokerto.

Selama Tahun 2020, laju inflasi di Kota Purwokerto mencapai 1,98 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang laju inflasinya sebesar 1,77 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding laju inflasi nasional sebesar 1,59 dan laju inflasi provinsi Jawa Tengah sebesar 1,59 persen.

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2020 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2020 tertinggi pada kelompok rekreasi, OR dan Budaya sebesar 3,35%, kelompok perlengkapan Rumah Tangga 2,49%, kelompok Makanan/Minuman/Tembakau sebesar 2,21%, kemudian kelompok kesehatan sebesar 2,12%, diikuti kelompok transportasi sebesar 1,78%, kelompok perumahan sebesar 0,42%, kelompok Penyediaan Makanan/Minuman/Restoran sebesar 0,21%, kelompok informasi/komunikasi/jasa keuangan sebesar minus 0,29% dan terakhir kelompok pendidikan sebesar minus 3,37%.

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa pada tahun 2020 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Magelang mencapai 69,87 mengalami kenaikan sebesar 2,02 dari tahun 2016 yang sebesar 67,85 dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,51. IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah (71,87) maupun Nasional (71,92). Jika disandingkan se eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada di urutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo.

a. Umur harapan hidup

Pada tahun 2020 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Magelang mencapai 73,72 mengalami kenaikan sebesar 0,39 dari tahun 2016 yang sebesar 73,33. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas

pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Tengah namun masih dibawah pertumbuhan UHH Nasional.

b. Harapan lama sekolah

Perkembangan HLS Kabupaten Magelang pada tahun 2020 sebesar 12,54 tahun atau setara dengan SMA/SMK kelas 1. Sejak tahun 2014 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat dari sebesar 12 (2014) menjadi 12,48 (2018). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2014-2017 lebih rendah dari provinsi dan nasional.

c. Angka rata-rata lama sekolah

Pada tahun 2020 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,78 tahun, atau setara dengan SMP kelas 2. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari secara nasional.

d. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan

Selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020 pengeluaran riil per kapita Kabupaten Magelang meningkat 14,73%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 3,68% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jateng 2,95% per tahun nasional 2,83% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional nilai pengeluaran riil per kapita Kabupaten lebih rendah.

4. PARIWISATA

a. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi perekonomian wilayah. Eksistensinya mampu menjadi generator sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan penyedia akomodasi. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah adalah melalui jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, serta kontribusinya terhadap PDRB. Kabupaten Magelang merupakan salah satu destinasi wisata populer berkat adanya daya tarik wisata budaya dan alam, salah satunya Candi Borobudur, yang tidak hanya menarik wisatawan domestik saja, tetapi juga wisatawan mancanegara.

b. Kontributor sektor pariwisata terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB, direpresentasikan dalam sektor. Sektor ini kemudian dibagi menjadi dua subsektor, yaitu penyedia akomodasi dan penyedia makan dan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek seperti hotel dan penginapan. Sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum untuk dikonsumsi segera seperti restoran, baik restoran tradisional, *self service*, maupun *take away*.

c. Lama tinggal wisatawan

Lama tinggal wisatawan menjadi salah satu indikator utama sektor pariwisata. Lama tinggal wisatawan mempengaruhi besarnya belanja wisatawan di suatu wilayah sehingga menggerakkan sektor ekonomi riil. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang cenderung meningkat dengan nilai yang tidak begitu signifikan. Mulai tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan, setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2017 dan kembali naik pada tahun 2018 dengan nilai rata-rata yang hampir sama dengan tahun 2016. Lambatnya tingkat kenaikan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Magelang disebabkan masih lemahnya dukungan atraksi malam hari, tempat penginapan, terbatasnya daya tarik wisata dan paket wisata yang cenderung menjadikan DTW di wilayah Kabupaten Magelang bukan sebagai tujuan utama wisata.

d. Jumlah daya tarik wisata

Magelang memiliki beragam jenis DTW yang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi yaitu DTW alam, budaya, buatan, dan minat khusus, dan lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi empat tersebut. Daya tarik wisata yang paling dominan di Kabupaten Magelang adalah daya tarik wisata alam yaitu sejumlah 82. Kemudian disusul dengan daya tarik wisata berbentuk *event*.

5. PENDIDIKAN

a. Angka kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Magelang selama tahun 2015 sampai 2019 berada pada kondisi yang baik, hampir mendekati 100%. Capaian terbaik angka kelulusan SD/MI/Paket A diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Sementara itu, angka kelulusan SMP/MTs/Paket B mencapai 100% pada tahun 2015.

Berdasarkan data tahun 2020, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sebesar 100 %. Angka ini diperoleh karena pada tahun 2020 tidak diselenggarakan Ujian Nasional karena adanya pandemic *Covid-19*, dan semua peserta didik dinyatakan lulus, sehingga angka kelulusan menjadi 100%.

b. Rerata nilai ujian nasional

Rerata nilai ujian nasional SD/MI/Paket A di Kabupaten Magelang selama tahun 2016 sampai 2019 cenderung menurun. Berbeda dengan rerata nilai ujian nasional SMP/MTs/Paket B yang cenderung naik walaupun angka kenaikannya belum signifikan. Tren untuk rerata nilai UN SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Magelang mengalami penurunan. Penurunan nilai rata-rata tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kualitas pada lulusan peserta didik. Data rerata nilai ujian nasional disajikan pada tabel berikut.

Pada tahun 2020 sistem pembelajaran berubah karena adanya pandemi Covid-19, dan Ujian Nasional ditiadakan, sehingga pada tahun 2020 ini tidak ada data untuk nilai Ujian Nasional.

c. Persentase sekolah berakreditasi minimal B

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan.

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai $85 < \text{nilai} \leq 100$; B (Baik) dengan nilai $70 < \text{nilai} \leq 85$ dan C (Cukup) dengan nilai $56 \leq \text{nilai} \leq 70$. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2016 sebesar 98,18%, naik menjadi 99,35% pada tahun 2019. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 88,19% pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 88,38% pada tahun 2019. Walaupun belum mencapai 100%, kenaikan persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan mutu pendidikan SD/MI.

d. Kompetensi Pendidik

Mutu tenaga pendidik saat ini tercermin dari kompetensi guru meliputi guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dan guru yang bersertifikat pendidik. Guru SD/MI yang bersertifikasi pada tahun 2016 sebanyak 82,00%, tahun 2016 sebanyak 82,00%, tahun 2017 sebanyak 84,21% dan tahun 2018 sebesar 86,27%. Terlihat bahwa jumlah guru SD/MI yang memiliki kualifikasi SI/DIV menunjukkan tren yang naik. Tahun 2018 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV sebanyak 86,10% berarti masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi DIV/S1 sebesar 13,90 %. Selain itu, pada tahun 2018 masih terdapat permasalahan terhadap banyaknya guru non PNS (33%), yang pengangkatannya tanpa seleksi yang terstandar dan belum dipayungi regulasi yang jelas. Hal tersebut sebagai akibat tidak seimbangnya guru PNS SD/MI yang pensiun dengan guru PNS SD/MI yang direkrut pemerintah. Jumlah guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV, dari tahun 2016-2020 juga mengalami peningkatan.

Guru yang bersertifikasi di SD/MI maupun di SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2016-2017, namun pada tahun 2018 persentase guru yang bersertifikasi mengalami penurunan karena adanya guru bersertifikasi yang pensiun sementara guru baru yang menggantikan tidak bisa langsung bersertifikasi. Persentase guru SD/MI yang bersertifikasi pada tahun 2016 sebesar 82% naik menjadi 86,27% pada tahun 2019. Presentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pada tahun 2016 sebesar 91% dan naik menjadi 93,21% pada tahun 2019.

Kualifikasi pendidikan guru dan kompetensi guru yang tercermin dari sertifikasi guru merupakan salah satu komponen penentu mutu pendidikan. Walaupun menunjukkan tren naik setiap tahun, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dan jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi masih perlu ditingkatkan.

Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan kualitas pada generasi muda. Salah satu langkah agar bonus demografi menjadi berkah bagi negara yaitu meningkatkan kualitas pendidikan melalui akses pendidikan yang meluas, merata, dan berkeadilan. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase pengangguran terbuka masih tergolong besar. Jika dilihat dari pendidikan terakhir yang ditempuh, lulusan SD, SMP, SMA, SMK, menyumbang banyak angka pengangguran terbuka. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bonus demografi dilakukan pemerataan pendidikan yang meluas dan berkeadilan. Pengembangan SDM melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik merupakan strategi persiapan guna menangkap peluang bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2020-2030.

BAB III

DAFTAR PERMASALAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Tema pembangunan Tahun 2022 adalah **“Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal”**. Berdasarkan hasil Reses Masa Sidang I Tahun 2021 dan Rapat Dengar Pendapat dengan Perangkat Daerah, dapat dirumuskan beberapa rumusan Permasalahan dalam rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Prioritas Beragama dan Berakhlaq mulia

Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam beragama dapat dirasakan di seluruh penjuru Kabupaten Magelang.

Dalam kondisi Kabupaten Magelang yang mengedepankan sikap *tepo seliro*, *andhap asor* dan budaya adiluhung menekankan adanya sikap gotong royong dan saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam keyakinan agama yang berbeda.

Dewasa ini, Agama sering dijadikan oleh oknum yang berkepentingan untuk memecah belah umat demi kepentingan mereka. Pemahaman keagamaan yang holistik integratif hari ini menjadi sangat urgen untuk diprioritaskan. Pesantren, TPQ, Madrasah Diniyyah dan Majelis Taklim yang telah terbukti memberikan pemahaman agama secara toleran dan moderat dengan berpedoma pada prinsip *tasammuh*, *tawazzun* dan *tawassuth* mampu melahirkan generasi yang berpengetahuan agama memadai dan toleran. Perlu optimalisasi pelibatan mereka dalam pembangunan di Kabupaten Magelang serta perlu juga untuk menjadikan mereka salah satu prioritas Pembangunan di Kabupaten Magelang.

Untuk membentuk generasi yang berakhlaq mulia, sangat urgen untuk menerapkan pendidikan karakter dalam setiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Prioritas Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu *basic need* masyarakat dan akselerator kemajuan daerah diharapkan menjadi tumpuan harapan pembangunan di masa depan. Upaya-upaya yang inovatif dan efektif mutlak diupayakan agar dapat terus mengasah kemampuan dan kapasitas daya saing Kabupaten Magelang dalam menghadapi tantangan global. Terbukanya akses pendidikan dengan luas bagi masyarakat Kabupaten Magelang dengan konsepsi *education for all* dan wajib belajar 12 tahun dapat membuka jalan bagi para siswa di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas diri dan tidak lagi tersandera pada masalah teknis biaya, tetapi mampu memunculkan efek timbal balik positif dengan meningkatkannya semangat belajar dan berkompetisi. Dengan demikian permasalahan pendidikan di Kabupaten Magelang pada Tahun 2022 tidak lagi masalah teknis pada operasional pendidikan, namun fokus pada pengembangan inovasi pembelajaran yang sekarang tren masyarakat lebih memilih menyekolahkan anak di Sekolah Dasar swasta yang sangat inovatif baik dari sisi kurikulum maupun proses pembelajaran. Tahun 2022 bisa jadi masih dalam masa pandemi, maka Proses pembelajaran perlu dirumuskan dalam metode yang akomodatif dan efisien dikarenakan metode kelas online dinilai kurang maksimal.

3. Prioritas Kesehatan

Kondisi kesehatan diharapkan menjadi satu hal penting dalam menghitung tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang, dikarenakan aspek kesehatan merupakan domain publik yang utama. Dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik maka akan akan memperlancar proses pembangunan di Kabupaten Magelang. Guna mendukung program *Universal Health Coverage*, maka Pemerintah Daerah harus lebih selektif dan giat mengevaluasi data kepesertaan masyarakat kurang mampu dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal ini sangat penting mengingat Jamkesda sudah tidak lagi berlaku. Bagi Masyarakat yang dinilai berhak dan belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat diusulkan melalui KIS APBD Kabupaten.

Upaya sosialisasi edukatif dan humanis bagi masyarakat agar senantiasa hidup sehat juga perlu ditingkatkan. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) perlu digalakkan lagi. Upaya edukatif masyarakat untuk senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 juga perlu digalakkan kembali mengingat situasi di lapangan, protokol kesehatan sudah diabaikan oleh masyarakat.

Untuk pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat, agar didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak salah faham, dikarenakan pada zaman *highways information* sekarang ini, sulit dibedakan mana informasi mana kebenaran. Di media sosial sudah banyak beredar informasi yang kurang benar mengenai vaksin covid-19.

Untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat pada masa pandemi covid-19, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan bantuan vitamin kepada masyarakat agar kesehatan dan imunitas tetap terjaga.

Pengoptimalan program *jogo tonggo* juga perlu disosialisasikan dan digalakkan mengingat kondisi yang ada di masyarakat, dimana program *jogo tonggo* kurang maksimal dilaksanakan.

Dalam upaya mensukseskan program vaksinasi covid-19 bagi masyarakat Kabupaten Magelang, perlu perencanaan yang matang dalam pelaksanaannya. Perlu langkah mapping target jumlah penerima vaksin dibanding ketersediaan Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Swasta dan Tenaga Vaksinator sehingga target bulan Maret 2022 dapat tercapai.

Adanya Ambulance Desa yang penggunaannya sering tidak sesuai fungsinya diharapkan Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan petunjuk teknis terkait penggunaan dan pemanfaatan ambulance desa, sehingga keberadaan ambulance desa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

4. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan sangat urgen menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan masalah yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada *political will* yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang. Perlunya segera merevisi Peraturan Daerah tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan:

- a. Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Magelang Mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019 meskipun mengalami penurunan namun belum signifikan. Menurut Magelang dalam Angka yang dikeluarkan BPS, prosentase penduduk miskin dengan rincian:
 - a) 2012 13,97%
 - b) 2013 13,96%
 - c) 2014 12,98%
 - d) 2015 13,07%
 - e) 2016 12,67%
 - a. 2017 12,42%
 - b. 2018 11,23%
 - c. 2019 10,67%
- b. Muncul Peraturan baru terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Akibat pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, sektor perekonomian baik pusat maupun daerah tentunya mendapatkan dampak negatif yang tidak sedikit. Sudah barang tentu akan menambah prosentase masyarakat miskin di Kabupaten Magelang.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Program Keluarga Harapan juga perlu lebih koordinatif lagi, mengingat banyak masyarakat Kabupaten Magelang yang seharusnya berhak ikut tidak terakomodir karena data tidak divalidasi. Peserta Program Keluarga Harapan yang dinilai telah mampu bisa digantikan dengan Masyarakat yang lebih berhak.

Updating data DTKS sangat urgen untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, agar setiap bantuan yang diberikan tepat sasaran. Data DTKS sebaiknya disinkronkan dengan lembaga lain, dan sebaiknya data DTKS menjadi rujukan ketika akan memberi bantuan pada masyarakat Kabupaten Magelang.

5. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Usaha Kecil dan Menengah

Sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Magelang pada khususnya. Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapatkan perhatian dan prioritas.

Sektor pertanian menyimpan masalah yang serius di masa depan apabila tidak mendapatkan respon yang memadai. Fenomena klasik yang sering mengemuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin meningkatnya kebutuhan permukiman. Hal ini menyimpan problem sosial yang sangat dilematis, dimana lahan-lahan pertanian yang sebelumnya ijo royo-royo menjadi kawasan permukiman yang pada akhirnya menghilangkan fungsi awal sebagai lahan produktif. Perkembangan permukiman menjadi salah satu faktor utama berkurangnya lahan persawahan. Pemerintah Daerah harus memberikan perlindungan dan jaminan atas lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi pemukiman. Kajian tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh DISTAN PANGAN harus segera ditindaklanjuti ditetapkan dengan Peraturan Daerah serta di overlay dimasukkan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemberian Insentif dan disinsentif terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi sangat urgen untuk segera ditetapkan menjadi kebijakan daerah.

Yang tidak kalah penting, bagaimana memunculkan item tentang kemudahan petani untuk memperoleh bibit, pupuk yang mendukung ketahanan pangan serta memberikan advokasi pada saat panen dan pasca panen. Demikian juga untuk infrastruktur pertanian perlu penguatan saluran irigasi melalui optimalisasi saluran irigasi yang sudah ada dan penambahan saluran irigasi.

Kegiatan Peningkatan Sarpras Pertanian serta kegiatan Ketahanan Pangan menjadi fokus dalam upaya pengembangan pertanian di Kabupaten Magelang. Para petani di Kabupaten Magelang masih banyak membutuhkan pelatihan-pelatihan serta bantuan sarpras pertanian, sehingga para petani diharapkan dapat memiliki daya saing yang lebih baik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Inisiatif Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan mampu untuk :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;

- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Sektor Pariwisata di Kabupaten Magelang juga saat ini sedang menemukan titik perkembangan yang sangat pesat. Sebagai salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi wisata alam, budaya maupun buatan, Kabupaten Magelang bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala Desa hingga skala Kabupaten.

Seiring dengan telah ditetapkan kawasan Borobudur sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP), maka Pemerintah Daerah harus bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Rencana pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang harus dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Untuk itu dengan adanya program Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang, nantinya sebaran daya tarik wisata di Kabupaten Magelang bisa semakin merata.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut.

Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah. Mengacu pada hal-hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Magelang.

Di sektor Usaha Kecil dan Menengah perlu juga mendapatkan perhatian yang sangat serius, dikarenakan dominasi perekonomian di Kabupaten Magelang bertumpu pada usaha kecil dan menengah. Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah sangat urgen untuk segera disalurkan. Pengoptimalan KUMKM Center juga perlu diperhatikan guna peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Penguatan Sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah juga perlu dioptimalkan.

Pelatihan teknis maupun manajemen bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magelang harus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi sangat penting, mengingat UMKM merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Magelang, selain sektor pertanian dan pariwisata. Dengan keberadaan UMKM diharapkan mampu mengungkit perekonomian masyarakat.

Penataan Pasar di Kabupaten Magelang yang masih sering banyak menuai permasalahan di lapangan diharapkan segera diatasi. Disdagkop UKM selaku OPD yang membidangi harus bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada dimulai dari perencanaan pembangunan pasar yang baik.

Program stimulus ekonomi pada tahun 2020 yang belum terealisasi agar segera direalisasikan supaya pelaku ekonomi kecil, pariwisata dan pertanian mampu bertahan di masa pandemi covid-19 dan resesi ekonomi. Pengalaman tidak terealisasinya Program Stimulus Ekonomi di tahun 2020 bisa dijadikan bahan Evaluasi Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Perencanaan pelaksanaan JPE dinilai kurang matang, dasar hukum yang menjadi *rule of law* pelaksanaan JPE di Peraturan Bupati sangatlah belum mampu mengakomodir teknis di lapangan. Kewenangan Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan teknis juga tidak seragam dan belum dapat mengakomodir dampak-dampak sosial yang akan timbul.

Selain itu, perlu revisi Peraturan Bupati yang menjadi Dasar Hukum pelaksanaan JPE, perlu juga mempersiapkan peraturan teknis petunjuk pelaksanaan JPE di Masing-Masing Perangkat Daerah Pengampu kegiatan. Setelah semua dasar hukum dan petunjuk teknis siap, perlu juga penyeragaman pemahaman dan persamaan konsepsi di semua Perangkat Daerah Pengampu Kegiatan agar dalam proses verifikasi dan validasi petugas yang melaksanakan sudah sepemahaman.

Perlu juga dipersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mencukupi dan memadai dalam pelaksanaan JPE di Kabupaten Magelang, karena sesuai dengan hasil evaluasi, sarana prasarana kurang memadai dan sumber daya manusia juga kurang, sehingga pelaksanaan JPE tidak dapat dilaksanakan.

6. Prioritas Sarana dan Prasarana Publik

Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD adalah membangun infrastruktur *public* dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik. Hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik dan mulus maka transportasi publik untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat. Dikarenakan dalam tahun terakhir ini wisata berbasis alam yang dikelola oleh masyarakat sangat banyak dan membutuhkan dukungan akses jalan yang memadai.

Penerangan Jalan Umum juga sangat urgen untuk ditambahkan dalam beberapa titik jalan rawan, mengingat struktur jalan di Kabupaten Magelang banyak yang berkelok dan naik turun serta di kanan-kiri tumbuh pohon lebat. Sehingga keamanan pengguna jalan menjadi lebih terjamin.

Di samping jalan Kabupaten, tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan. Dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai, maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir. Disamping itu, transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa juga akan semakin lancar.

7. Prioritas Lingkungan Hidup

Pengelolaan sampah, maupun pengelolaan limbah baik limbah domestik atau limbah rumah tangga maupun limbah B3 merupakan hal yang tidak kalah urgen dengan persoalan-persoalan lain, diharapkan adanya terobosan baru dalam pengelolaan sampah maupun limbah dengan membentuk unit pelayanan terpadu. Perlu adanya penambahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, mengingat sekarang perilaku masyarakat beralih dari Buang Air Besar sembarangan menjadi buang air limbah rumah tangga sembarangan. Saluran air hujan (selokan) yang dibangun Pemerintah Desa di beberapa desa dijadikan alih fungsi oleh masyarakat menjadi saluran pembuangan air limbah rumah tangga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang juga perlu segera untuk membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang belum memiliki satupun IPLT.

Perlu juga sosialisasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah rumah tangga, pengembangan dan optimalisasi Bank Sampah yang sudah terbentuk juga sangat perlu untuk diprioritaskan. Pemberian fasilitas sarana-prasarana persampahan juga menemukan urgensinya dewasa ini.

Dikarenakan TPA Desa Pasuruhan yang sudah sudah *over load*, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar segera menyediakan tempat alternatif lain untuk dijadikan tempat pembuangan akhir agar permasalahan sampah di Kabupaten Magelang dapat segera tertangani.

8. Prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Magelang, maka mau tidak mau birokrasi harus melakukan reformasi diri. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Reformasi birokrasi secara umum bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara Negara yang professional, bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan prima.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan:

- a. Retrospeksi adalah menilik ulang dan mengevaluasi semua kebijakan masa lalu secara jujur dan obyektif, sehingga faktor penyebab kegagalan dapat ditemukan kembali, kemudian menciptakan system baru yang lebih baik. Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan *smart city* sudah baik dari sisi sarana dan prasarana, namun masih belum sempurna dikarenakan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap, dan kebijakan terkait *smart city* yang masih belum komprehensif.
- b. Reorientasi, dalam era seperti sekarang ini, dimana perubahan terjadi sangat cepat sebagai akibat globalisasi dan tuntutan yang semakin tinggi

dari masyarakat, maka inti reorientasi adalah upaya merubah paradigma, visi, misi dan strategi kebijakan masa lalu ke dalam suasana baru yang lebih aspiratif di mata publik.

- c. Reposisi merupakan kesadaran total atas multi fungsi pemerintah yang hegemonik untuk secara bijak menjalankan fungsi alokasi dan distribusi dalam konteks pelayanan publik. Untuk melakukan reposisi ini, harus ada kemampuan dan kemauan untuk bagaimana merumuskan, menterjemahkan dan melaksanakan visi misi Pemerintah Kabupaten Magelang.
- d. Reorganisasi, model organisasi harus menerapkan filosofi “Miskin struktur kaya fungsi” yang merupakan sikap bijak dari pemerintah untuk menerapkan profesionalisme dalam menyusun organisasi. Penempatan ASN harus sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmunya. Penempatan jabatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Prioritas Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Ketenteraman dan ketertiban merupakan salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menyusun kebijakan dalam upaya menjamin kondusifitas, ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Perlu merumuskan kebijakan mengenai Ketenteraman dan Ketertiban dalam bentuk Peraturan Daerah agar lebih mengikat dan kuat mengingat Pemerintah Kabupaten Magelang belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Upaya penanggulangan Bencana juga perlu selalu ditingkatkan mengingat Kabupaten Magelang merupakan daerah yang berada pada kawasan Rawan Bencana, baik bencana gunung Merapi, tanah longsor, banjir dan angin kencang. Rehabilitasi jalur evakuasi yang kebanyakan jalan desa bisa diupayakan dengan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten agar proses evakuasi bencana berjalan dengan aman dan lancar.

Upaya mitigasi bencana di daerah-daerah rawan bencana perlu ditingkatkan, koordinsai dan pembinaan bagi para relawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang juga perlu diintensifkan.

10. Prioritas Kepemudaan dan Olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2022 diarahkan pada peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi. Dalam hal urusan pemuda dan olahraga, perlu diupayakan peningkatan kapasitas yang memadai, baik secara infrastruktur, pembinaan dan semangat berkompetisi. Dengan mengembangkan *character building* dan *multicultural building*. Dalam hal ini pengembangan sikap pribadi tercermin dalam upaya *character building* dan pengembangan sikap sosial tercermin dalam upaya *multicultural building*. Dalam peningkatan prestasi olahraga, pembinaan atlet sejak usia dini dan pemberian penghargaan terhadap prestasi olahraga agar dapat menjadi arah utama setiap kebijakan pada tahun 2022. Dengan demikian, Kabupaten Magelang mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi baik regional maupun nasional.

Mendasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Guna memenuhi harapan tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam pelayanan kepemudaan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pembangunan Sport Center yang direncanakan di tahun 2022, diharapkan bisa berdampak bagi kemajuan olahraga maupun perekonomian masyarakat, sehingga dalam perencanaannya harus bisa mensinergikan antara potensi olahraga dengan dunia pariwisata di Kabupaten Magelang. Olahraga dan pariwisata diharapkan bisa saling memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang selama ini telah dilaksanakan kiranya untuk dapat ditingkatkan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan bisa melatih generasi muda di Kabupaten Magelang untuk menjadi pemuda yang lebih tangguh dan mandiri. Kedepannya pemuda diharapkan bisa mengatasi tantangan zaman.

BAB IV PENUTUP

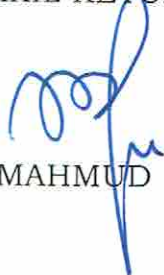
Demikian pokok-pokok pikiran DPRD ini kami sampaikan dengan harapan akan lebih meningkatkan kualitas dan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan di tahun 2022. Sebagai salah satu dokumen induk penyusunan RKPD tahun 2022 kami berharap agar pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang dengan beberapa prioritas di atas mampu dijabarkan oleh eksekutif menjadi program dan kegiatan yang sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Magelang, termasuk di dalamnya adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan untuk Tahun 2022 sebagai kebijakan publik. Rincian usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses masa sidang I Tahun 2021, rapat dengar pendapat dengan *stakeholder* sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2020 berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana terlampir. Kami harapkan agar program/kegiatan yang sudah dimasukkan dalam SIPD dapat dialokasikan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS